

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kepolisian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut :⁶

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peran Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta

⁶ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Penjasarannya (PT. Visimedia, 2008) Hlm.13.

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁷

2.1.1 Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Pengertian kepolisian berdasarkan fungsi tersebut ialah sebagai salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian Kepolisian sebagai suatu lembaga adalah organisasi pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan Kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga Kepolisian.

Dalam terlaksananya fungsi dan perannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7. Menurut Sadjijono, istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung

⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian* (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007. Hlm.6.

pengertian yang berbeda Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Secara fungsional Komisi Kepolisian Nasional berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan penegakan disiplin bagi anggota Kepolisian dan selaku pembina dan pengawas Komisi Kode Etik Polri dalam penegakan hukum profesi, sehingga secara fungsional Komisi Kepolisian Nasional bertugas memberi saran pertimbangan kepada presiden didalam menentukan arah kebijakan Kepolisian atau sebagai laporan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti.

2.1.2 Peran Kepolisian

Peran Polisi adalah memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat ketika apabila terjadi sesuatu masalah yang ada didalam masyarakat. Polisi siap melindungi apabila terdapat suatu agenda masyarakat, baik yang bertindak rusuh maupun biasa, aparat wajib menjadi mediator diantara dua desa yang tengah mendapatkan konflik atau sengketa, supaya tidak menimbulkan perpecahan yang semakin ruwet, membantu menyelesaikan permasalahan warga yang dapat mengganggu ketertban umum.

Aparat juga mencegah dan menanggulangi supaya tidak menimbulkan penyakit warga seperti meminta-minta, pelacuran, *trafficking*, penggunaan obat

terlarang, teler, judi, pungli dll.⁸ Polisi di mata masyarakat adalah kemuliaan dan keikhlasan dalam membantu, melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dan kesulitan serta kesulitan serta ketakutan akan kondisi keamanan. Untuk melaksanakan tugasnya, aparat terjun langsung ke warga dan memberi keamanan terhadap warganya. Mereka tidak segan untuk beradaptasi bersama dengan warga yang dilindunginya. Memberikan penyuluhan–penyuluhan kepada warganya Untuk melaksanakan tugasnya, aparat terjun langsung ke warga dan memberi keamanan terhadap warganya. Mereka tidak segan untuk beradaptasi bersama dengan warga yang dilindunginya. Memberikan penyuluhan–penyuluhan kepada warganya.

Pada Kasus kekerasan anak dan perempuan, maka terbentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang anggota kepolisian sangatlah

⁸ Bhayangkara.or.id peran polri dalam masyarakat (2018), diakses pada tanggal 20 juni 2023

kompleks bahkan ada dari beberapa tugas yang ada pada Kepolisian yang umumnya tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat yakni terkait mengenai tugas-tugas Polisi itu sendiri yang terkadang mengenyampingkan suatu aturan demi memenuhi rasa keadilan, padahal aturan tersebut telah dipahami secara umum oleh masyarakat.

2.1.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

Tugas pokok Kepolisian NKRI adalah:

- a. Memelihara ketertiban dan keamanan warga/masyarakat,
- b. Menegakkan Hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat.

2. Kewenangan Polisi

Dalam Proses Pidana Khusus di bidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
- e. tanda pengenal diri;

- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- k. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakpidana;
- l. Memberi petunjuk dan bantuan Penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, maka Polisi wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, adapun asas-asas hukum yang digunakan ialah sebagai berikut :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat dekresi, karena belum diatur dalam hukum.

- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan negara polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.⁹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai aparat Kepolisian, masing-masing dari polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh atasan. Selanjutnya, kepala kepolisian mempertanggungjawabkan kepada Presiden Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peran Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya yang menjadi tanggungjawab kepolisian yaitu menanggulangi kekerasan terhadap anak.

2.2 Pengertian Kekerasan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁰

Kemudian, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Jawabannya ialah Kekerasan Seksual yaitu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan

⁹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta : Grafindo persada, 2004) Hlm.32

¹⁰ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : PTIK, 2016) Hlm.168

seksual baik secara tidak wajar yang dapat membuat korbannya merasa depresi dan mengalami gangguan mental, tidak disukai, maupun untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Kekerasan seksual sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu: terbagi menjadi beberapa bagian antara lainnya adalah sebagai berikut ini :

1. *Familia Abuse* Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau kekasih

2. *Extrafamilia Abuse*

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar lingkungan keluarga.

Kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa disebut *pedophile* yang menjadi korban utamanya yaitu anak-anak.¹¹

Menurut Arif Gosita, pemerkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku, antara lain :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas usia (objek), sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita. Dalam

¹¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-terhadap-anak> Di akses pada tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 08:04

kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik.¹²

Perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual karena perempuan identik dengan kelemahan, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.¹³

Aspek obyektif, ialah wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, dan rasa cemas. Sedangkan aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan.

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm.30.

¹³ Hidayana, Irham M dkk, *Seksualitas : Teori dan Realitas* (Jakarta : Program Gender dan Seksualitas, 2004) Hlm.190-191

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap anak ditujukan pembelaan hukum (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal sebagai berikut :

1. Masalah persetubuhan diatur dalam pasal 285, 287, 288, 289, dan pasal 291.
2. Pencabulan diatur dalam pasal 289, 292, 293, 295 dan pasal 298¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi perlindungan khusus bagi anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

2.2.1 Bentuk – Bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok. Jach D.Douglas dan Franches Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan, yaitu :

1. Kekerasan Terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat dari luar, akibat dari perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku ancaman.
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti jabatan.

¹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015) Hlm.2

4. Kekerasan Defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka.¹⁵

2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan fisik menyakiti orang yang menjadisasaran. Kekerasan fisik yang dimaksud seperti menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual tidak terbatas pada pemerkosaan atau pemaksaan hubungan sentuhan saja, tetapi juga berbagai jenis perilaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual, dan tidak terbatas juga pada penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Tetapi mencakup juga penggunaan alat atau benda untuk menimbulkan penderitaan pada alat kelamin korban dan bagian tubuh lainnya. Ada juga beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak, antara lain : *Pemerkosaan, Sodomi, Oral Seks, Seksual Gesture, Seksual Remark, Pelecehan Seksual.*

3. Kekerasan Psikologi

¹⁵ H.Deddy Ismatullah, *Kriminologi* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2016) Hlm.132.

Kekerasan psikologi dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Jenis kekerasan psikologi adalah bentakan, makian, penghinaan, sikap merendahkan diri, ancaman untuk menimbulkan rasa takut, larangan untuk berhubungan dengan orang lain, atau bentuk-bentuk pembatasan bergerak lain. Kekerasan psikologi lebih menyakitkan dikarenakan dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, dan merusak keseimbangan jiwa¹⁶

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak menegaskan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya tindak kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan anak-anak yang mudah diancam, dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual. Mengingat juga anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menyimpannya.

2.3 Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial proble*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan, maka kejahatan perlu segera ditanggulangi.

Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal menurut Marc Ancel, adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat

¹⁶ H.Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, Hlm.135-136

dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

- a. upaya penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi
- b. Upaya Non Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian). Sebelum kejahatan itu terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut :

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.¹⁷

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal diatas, penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan,

¹⁷ Abdulsyani, Sosiologi *Kriminalitas* (Bandung : CV. Remadja Karya, 1987) Hlm.135.

ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial *defence planning* yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.¹⁹

Kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”

Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan respresif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan dapat dikendalikan dan dididik agar tidak lagi terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara respresif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi terhadap terjadinya suatu delik. Pembinaan bagi pelaku

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang : CV.Ananta,

¹⁹ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Penerbit Alumni, 1998)
Hlm.157

merupakan tujuan utama dalam upaya respresif dalam menanggulangi kejahatan seksual²⁰

Upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengetahui penyebab dari kejahatan tersebut kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang menjadi akibat dari kejahatan tersebut. Meskipun tidak mudah, tetapi upaya penanggulangan sebaiknya terus dilakukan.

2.4 Pengertian Anak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa. Adapun pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- a. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
- b. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah.²¹
- c. Menurut pasal 45 KUHPidana, anak adalah mereka yang umurnya belum mencapai 16 Tahun.

²⁰ Andi Mahfud Arya Wardana, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak*, Jurnal Aldev Vol.1 No.2

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002) Hlm.90.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun.
- e. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menjelaskan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun.²²

Sedangkan Pengertian anak menurut para ahli, yakni sebagai berikut :

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²³

Menurut Sugiri sebagaimana yang diikuti dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan pemulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut diatas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam

²² Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997) Hlm.52

²³ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986) Hlm.105

lingkup undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri diterpkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dalam pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Menurut pasal 58 ayat 1, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam masa pengasuhan orang tua atau walinya.²⁴

Setiap orang tua tentunya tidak ingin anaknya menjadi korban kekerasan seksual dan apabila kelak dewasa menjadi seseorang pedofil. Untuk mencegah hal-hal yang menakutkan itu terjadi, tentunya para orang tua harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya mereka menjaga dan melindungi anak-anak mereka agar tidak menjadi korban dan terjerumus dalam perilaku yang menyimpang tersebut.²⁵

²⁴ Maidin Gultom dalam bukunya, *perlindungan hukum terhadap Anak*, Cetakan Kedua (Bandung :PT.Refrika Aditam, 2010) Hlm.32

²⁵ Iswantoro Dwi Yuwono, *Kekerasan Seksual Terhadap anak*, Hlm.114.

Dan yang harus dilakukan jika anak mengalami kekerasan *seksual*, tindakan pertama jangan memarahi sang anak. Berikan dia perlindungan kasih sayang kepada anak. Anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan dan pertolongan bisa diselamatkan dan dipulihkan mentalnya. Selain itu, anak akan tumbuh tanpa gangguan mental atau masalah serius. Tindakan selanjutnya, segera membawa anak untuk memperoleh pengobatan secara medis, melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian dan meminta lembaga perlindungan anak atau lembaga lainnya untuk membantu anak menyembuhkan lukanya dari peristiwa tersebut.

2.5 Tujuan Yang Terkait Dengan Persetubuhan (Sex)

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam. Pengertian kekerasan secara luas terdapat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” Seksual dari sudut pandang biologis sendiri ialah berkaitan dengan organ dan alat kelamin. Seksual dari sudut pandang psikologis ialah berkaitan dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual. Seksual dari sudut pandang sosial ialah dilihat pada hubungan antar manusia dan pengaruh lingkungan. Jadi kekerasan seksual itu sendiri ialah suatu tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan yang diajukan untuk orang dewasa yang melakukan hubungan seksual terhadap anak.

Persetubuhan merupakan suatu bentuk kejahatan seksual. Seksualitas berasal dari kata “Seks” dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai : Jenis kelamin, sesuatu yang ada kaitannya dengan alat kelamin, seperti senggama.

Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan seringkali menyamakannya dengan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dalam perspektif hukum, hal tersebut sangatlah berbeda. Dimana jika tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengancam, atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan, hal tersebut yang dimaksud sebagai tindak pidana pemerkosaan, sedangkan jika perbuatan dilakukan dengan cara di iming-imingkan sesuatu atau dirayu untuk melakukan hubungan badan, itulah yang disebut dengan persetubuhan. Seks memang merupakan kebutuhan biologis yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melanjutkan tumbuh dan berkembangnya namun ada beberapa orang yang menyalahgunakan mengenai seks tersebut, seperti halnya seks bebas.

Dalam rumusan KUHP menurut Zainal Abidin Farid, persetubuhan diartikan sebagai suatu tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan.²⁶

Seks sebagai syarat kehidupan merupakan fitrah biologis yang berlaku dalam kehidupan manusia, seperti halnya yang dikatakan oleh Arnold J. Toynbee bahwa semua jenis spesies yang mempertahankan kehidupannya dengan cara memproduksi diri bekerjasama diantara dua anggotanya yang berlawanan jenis

²⁶ Zainal Abidin, *Kejahatan Seksual*, Artikel (<https://core.ac.uk/download/pdf/25489860.pdf>)

kelamin, yang secara tidak langsung menguntungkan individu-individu itu, tetapi memberikan jasa bagi spesiesnya untuk menjaga dari kepunahan.

pelaku dikonfrontasi atas tindakannya tersebut, mereka sering kali bertingkah seolah merekalah yang korban, atau semua terjadi karena kesalahan si korban. Model manipulasi ini sering membuat korban merasa bersalah untuk mencoba melaporkan pengalamannya.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari “berarti” tersebut. Mereka yang mengambil model “figur Ayah -Ibu” mencoba menunjukkan intensi mereka sebenarnya adalah karena hendak membantu korban atas masalah pribadi, profesional atau akademiknya. Dinamikanya khas pelaku yang mempunyai posisi lebih kuat (secara sosial) dari pada korban. Inilah yang menyebabkan baik pelaku atau korban bisa laki -laki ataupun perempuan.

Pelaku umumnya akan memilih korban yang lebih muda, relatif pasif atau kurang asertif, naif, harga diri rendah, dan hal lain yang membuatnya lebih rentan. Namun tidak berarti orang yang mempunyai ciri korban adalah penyebab atau

pantas dilecehkan secara seksual.²⁷ Pelaku men”test” calon korban dengan pelanggaran yang minor baik dalam konteks kerja, sosial, ataupun antar pribadi. Misal melontarkan lelucon, komentar seks, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seks target, melanggar ruang pribadi target dengan sentuhan yang dengan ngotot dikatakan tidak ada maksud seksual sama sekali, meminta atau menyuruh target menemui di luar jam kerja, atau mengadakan pertemuan tanpa ada orang lain.

Pelaku seringkali tidak mempedulikan perasaan korban sekalipun korban berusaha asertif. Bagi korban, hal ini menjadi sangat membingungkan, dan bisa merasa tidak ada dasar untuknya atau ia tidak berhak untuk *complain*. Ketika pelaku dikonfrontasi atas tindakannya tersebut, mereka seringkali bertingkah seolah merekalah yang korban, atau semua terjadi karena kesalahan si korban. Model manipulasi ini sering membuat korban merasa bersalah untuk mencoba melaporkan pengalamannya.

Dampak pelecehan seksual dapat berbeda-beda, tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual. Dampak psikologisnya serupa dengan korban perkosaan. Balas dendam pelaku, serangan balasan, atau *victim blaming* adalah hal yang memperburuk kondisi psikologis korban. Umumnya akan diposisikan serupa korban perkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi; besar kemungkinan justru memosisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi. Pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya

²⁷ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi memahami dan mengkaji masyarakat* (Bandung : PT Grafindo Media Pratama, 2007) Hlm 25

pelecehan seksual atas dirinya. Diantara dampak sosial yang dialami korban adalah menurunnya prestasi sekolah/kerja, lebih sering absen, tidak mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, nilai di menurun, mendapat balas dendam dari pelaku atau teman si pelaku; kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi “yang bersalah”, menjadi objek pembicaraan; kehancuran karakter/reputasi; kehilangan rasa percaya pada orang dengan tipe/posisi yang serupa pelaku, kehilangan rasa percaya pada lingkungan yang serupa, mengalami stress luar biasa dalam berelasi dengan partner, dikucilkan, pindah universitas/fakultas; kehilangan pekerjaan dan kesempatan mendapat referensi, kehilangan karir. Di samping itu juga terdapat dampak psikologis/fisiologis, yaitu: depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, penyalahan diri, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa dikhianati, kemarahan dan violent pada pelaku, merasa *powerles*, *helpless*, hingga pikiran bunuh diri.²⁸

²⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm.13